

Depok, 14 Juli 2020

Nomor : 3219.31/EXT-MUTU/VII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 Remote Audit VLK CV Efrata Karya Anugerah

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 3 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Efrata Karya Anugerah
Jenis Industri : IUI
NIB : NIB : 9120208861696, **Telah berlaku efektif** tanggal 19 Agustus 2019
Alamat Kantor : Jl. Wisata Bukit Mas Blok G9 No.01 Kel. Lidah Wetan, kec. Lakarsantri,
Kota Surabaya, Jawa Timur
Alamat Pabrik : Jl. Raya Larangan Km.28 RT.07 RW.03 Ds. Krikilan, Kec. Driyorejo,
Kab. Gresik, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 22 – 24 Juni 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardilana
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 3
CV EFRATA KARYA ANUGERAH
Nomor : 3219.31/EXT-MUTU/VII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Efrata Karya Anugerah
- b. Alamat Kantor : Jl. Wisata Bukit Mas Blok G9 No.01 Kel. Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri,
Kota Surabaya, Jawa Timur
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Larangan Km.28 RT.07 RW.03 Ds. Krikilan, Kec. Driyorejo,
Kab. Gresik, Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : NIB : 9120208861696, **Telah berlaku efektif tanggal 19 Agustus 2019**
- e. Kapasitas dan Produk : (IUI = Moulding : 5.000 M³)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 22 – 24 Juni 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-210
- i. Tanggal Terbit : 25 Juni 2017
- j. Tanggal Berakhir : 24 Juni 2023

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 14 Juli 2020



Bambang Gunardi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 14 Juli 2020

No. : 3218.3/EXT-MUTU/VII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 CV Efrata Karya Anugerah**

Kepada Yth.
CV Efrata Karya Anugerah
Att. Bapak Welly Soedjono
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Efrata Karya Anugerah :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-210
Masa Berlaku Sertifikat : 25 Juni 2017 – 24 Juni 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120208861696, Telah berlaku efektif tanggal 19 Agustus 2019	Moulding (KBLI : 16221)	5.000

Tanggal Penilikan 3 : 22 – 24 Juni 2020
Tim Auditor : Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)
Junek Lupriyadi (Auditor)

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya Mei 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
AUDIT PENILIKAN KE-3 SVLK

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor Telepon/ Fax /E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 E-mail : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.S.E.
f. Standard	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) – Lampiran 2.5. 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
g. Tim Audit	:	1. Dian Afri Ramadhan (<i>Lead Auditor</i>) 2. Junek Lupriadi (<i>Auditor</i>)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Efrata Karya Anugerah
b. Nomor & Tanggal SK	:	3218.3/EXT-MUTU/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>IUI</u> : - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kab. Gresik No. 14/3525/IU/PMDN/2016 tanggal 1 Agustus 2016 - IUI dengan NIB 9120208861696 yang ditetapkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 19 Agustus 2019 dan telah berlaku efektif

		Jenis Produk dan Kapasitas:		
		Kode dan Nama KBLI	Produk	Kapasitas (m ³ /tahun)
		16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)	Moulding	5.000
d. Alamat Kantor	:	Jl. Wisata Bukit Mas Blok G9 No.1 Kel. Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur		
e. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Larangan Km. 28 RT 07 RW 03 Ds. Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur		
f. Nomor Telepon/Faks/ E-mail	:	-		
g. Pengurus	:	Pesero Pengurus : Welly Soedjono (Direktur) Pesero Komanditer : Lina Widjaja		

(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Review dokumen dan uji coba infrastruktur komunikasi	19 Juni 2020 Semarang dan Malang (Auditor), Gresik (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Uji coba infrastruktur komunikasi b. Konfirmasi kelengkapan dokumen audit c. Review kelengkapan dokumen audit d. Penyampaian hasil review dari auditor
Pertemuan Pembukaan	22 Juni 2020 Semarang dan Malang (Auditor), Surabaya (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Efrata Karya Anugerah. b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i> . c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/<i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. f. Metode pelaksanaan audit. g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 Juni 2020 Semarang dan Malang (Auditor), Surabaya dan Gresik (Auditee)	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3. a. Verifikasi hasil pindai dan/atau <i>softcopy</i> dokumen yang dikirimkan melalui surat elektronik ataupun media komunikasi dalam jaringan b. Observasi lapangan melalui <i>teleconference</i> dengan pengambilan <i>sample</i> diarahkan auditor c. Wawancara dengan petugas dari auditee yang berkompeten melalui telepon, <i>teleconference</i>, dan/atau media komunikasi dalam jaringan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	22 Juni 2020 Semarang dan Malang (Auditor), Surabaya dan Gresik (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Tanggapan dari pihak manajemen CV Efrata Karya Anugerah. e. Penandatanganan Berita Acara Penutupan yang dikirimkan melalui surat elektronik.
Pengambilan Keputusan	Depok, 14 Juli 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Efrata Karya Anugerah "Memenuhi" persyaratan dan standard untuk <u>mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu.</u>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian CV Efrata Karya Anugerah yang masih berlaku dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan CV Efrata Karya Anugerah yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
c. Verifier Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, bahwa Izin Gangguan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 27 tahun 2009 jo. Permendagri No. 22 tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP CV Efrata Karya Anugerah yang sah dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT, dan SPPKP CV Efrata Karya Anugerah tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup CV Efrata Karya Anugerah yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia Laporan UKL-UPL yang telah disampaikan ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI CV Efrata Karya Anugerah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah bukan pemegang IUIPHHK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
IUIPHHK.		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak terdaftar sebagai importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak terdaftar sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak tergabung dalam kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Efrata Karya Anugerah dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu CV Efrata Karya Anugerah,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Efrata Karya Anugerah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik <i>stock</i> bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Perusahaan tidak wajib memiliki tenaga teknis dan selama periode audit tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok CV Efrata Karya Anugerah memiliki S-LK.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena seluruh pemasok CV Efrata Karya Anugerah memiliki S-LK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah bukan pemegang IUIPHHK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> .	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV Efrata Karya Anugerah memiliki <i>tallysheet</i> / rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi CV Efrata Karya Anugerah sesuai dengan laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara <i>input-output</i> dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan IUI CV Efrata Karya Anugerah. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang diizinkan.		
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu CV Efrata Karya Anugerah sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk CV Efrata Karya Anugerah dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang sah.		angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Efrata Karya Anugerah dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh dokumen PEB CV Efrata Karya Anugerah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Packing list</i> (P/L) CV Efrata Karya Anugerah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> CV Efrata Karya Anugerah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. <i>Bill of Lading</i> (B/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) CV Efrata Karya Anugerah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk CV Efrata Karya Anugerah yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>Invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV Efrata Karya Anugerah.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Ekspor produk CV Efrata Karya Anugerah yang wajib dilakukan verifikasi teknis telah dilengkapi dengan Laporan Surveyor. Seluruh pemeriksaan teknis dilakukan di lokasi <i>auditee</i> .
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu CV Efrata Karya Anugerah yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diperdagangkan CV Efrata Karya Anugerah berasal dari bahan baku dengan jenis kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan CV Efrata Karya Anugerah pada produk hasil olahan sesuai ketentuan, serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di CV Efrata Karya Anugerah beserta surat penunjukannya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 CV Efrata Karya Anugerah yang berfungsi baik (di antaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV Efrata Karya Anugerah dalam bentuk Laporan Nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan CV Efrata Karya Anugerah yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP CV Efrata Karya Anugerah yang mengatur hak-hak pekerja, yang masih berlaku, serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja CV Efrata Karya Anugerah yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan Ke-3 di CV Efrata Karya Anugerah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Efrata Karya Anugerah dinyatakan Memenuhi standard verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.		